



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 63 Th. 1974

16 Juli 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

Surat Keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. : 2 tahun 1974

TENTANG
Peraturan Pelaksanaan atas "Peraturan Perlindungan Hutan "
Tanggal 19 April 1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa di pandang perlu menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan atas Peraturan Perlindungan Hutan di Bali tanggal 19/4/1969 No.19/PD/DPRD-GR/1969 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No.40/1971)
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Bali
Tanggal 2-1-1973 No. 1/V/3 prihal peninjauan kembali surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 17-6-1960 No. 810/E.3/23/31;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 Tahun 1965 (LN No.83 tahun 1965) tentang pokok2 Pemerintahan Daerah jo Undang2 No.6 tahun 1969 (LN No. 37 tahun 1969)
2. Undang2 No.64 tahun 1958 (LN No 115 tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali.
3. Undang2 No 5 tahun 1967 (LN No.169 tahun 1957) tentang Ketentuan2 Pokok Kehutanan;
4. PP No. 64 tahun 1957 (LN No. 169 tahun 1957) tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan Dan Karet Rakyat Kepada Daerah2 Swatantra Tingkat I; jo PP No. 6 tahun 1968 (LN No.10 tahun 1968);
5. Peraturan Perlindungan Hutan di Bali tanggal 19-4-1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 (lembaran Daerah Propinsi Bali No.40 tahun 1971.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pelaksanaan atas peraturan perlindungan Hutan

tanggal 19 April 1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No.40 tahun 1971);

Pasal 1

- (1) Pengangkutan kayu serta hasil hutan lainnya di dalam dan keluar pulau bali seta pulau2nya harus dengan surat –pas dan tok dari Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Bali.
- (2) Penyimpanan kayu2 bangunan di dalam pulau Bali serta pulau2nya harus ada tanda tok dari dinas kehutanan daerah propinsi bali; apabila tidak maka kayu2bangunan itu adalah merupakan kayu gelap

Pasal 2

- (1) Untuk pengangkutan Segala macam jenis kayu ramuan, baik sudah maupun belum dikerjakan harus ada surat pas angkutan dan tok dari Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Bali
- (2) Harus ada surat pas- angkutan untuk pengangkutan –pengangkutan:
 - a. Kayu2bakar dari segala jenis dalam jumlah sedikit2nya 1 m³ (satu meter kubik).didaerah – daerah yang dipandang perlu, minimum jumlah tersebut dapat ditentukan oleh dinas kehutanan daerah propinsi bali.
 - b. Segala jenis kulit kayu, sedikit-dikitnya satu quintal
 - c. Arang kayu dan segala jenis arang bambu dalam jumlah sedikit2nya satu quintal.
 - d. Bambu dan segala jenis, bedeg , dalam jumlah sedikit-dikitnya satu quintal (bambu sedikit2nya 15 batang, bedeg sedikit-dikitnya 5 lembar).

Pasal 3

- (1) Didialam Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan didalam Desa/Banjar pengangkutan kayu dan hasil hutan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dapat hanya dengan mempergunakan surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan asal – usul kayu apabila :
 - a. Kayu2 yang diangkut itu sudah bertok.
 - b. Disekitar desa itu tidak ada petugas kehutanan.
- (2)Pengangkutan kayu antar desa, dimana disekitar desa itu derdapat petudas kehutanan maka surat keterangan pengangkutan itu harus dengan persetujuan dari petugas kehutanan, dan terbatas pula bagi kayu2 yang sudah berTok.
Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 4

- (1) Surat pas angkutan dimaksud pasal 1 ayat (1) diatas dikeluarkan atas permohonan dari yang berkepentingan dan hanya dipergunakan untuk sekali angkutan saja.
- (2) Setiap lembar surat pas angkutan kepada sipemohon dikenakan biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Didalam waktu yang disebutkan didalamnya, surat pas itu harus dikembalikan kepada pegawai kehutanan atau camat yang terdekat yang diwajibkan mengembalikannya kepada dinas kehutanan, selekas-lekasnya paling lambat dalam tempo seminggu setelah menerimanya.
- (4)Kepada yang mengembalikan surat pas,bila dikehendaki olehnya,pegawai kehutanan atau camat yang bersangkutan wajib memberikan tanda penerimaan.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran² terhadap ketentuan² yang ditetapkan dalam surat keputusan ini di kenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan² yang berlaku dalam pasal 8 peraturan perlindungan hutan di bali tanggal 19-4-1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 40/1971).
- (2) Kewajiban mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini serta melakukan penuntutan atas pelanggaran² yang terjadi dibebankan kepada pejabat Dinas Kehutanan Propinsi Bali dan pejabat² lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan² tersebut dalam pasal 7 peraturan perlindungan hutan di bali tanggal 19-4-1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 (Lembaran Daerah Propinsi Bali No.40/1971).

Pasal 6

- (1) Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 17-6-1960 No. 810/E.3/23/31 tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan /perbaikan sebagaimana mestinya

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Juli 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
Ttd

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal : 24 Juni 1974
GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI
t.t.d.

(SOEKARMEN)